

TUJUAN, MACAM-MACAM HUKUMAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI DALAM HUKUM ISLAM

A. Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam

Tujuan utama dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan(ar-rad-u waz-zajru) dan pengajaran serta pendidikan(al-islah wat-tahdzib). Pengertian pencegahan adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar pembuat tidak terus-menerus melakukannya. Pencegahan ini, mempunyai kegunaan yang rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan terhadap orang lain supaya tidak melakukan nya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan(kewajiban). Arti pencegahan pada keadaan yang pertama ialah larangan untuk memperbuat sesuatu, sedangkan arti pencegahan pada keadaan kedua ialah agar pembuat menghentikan peninggalannya terhadap kewajiban atau supaya ia menjalankan kewajiban itu.

Oleh karena hukuman dimaksudkan sebagai pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan sanksi hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, sehingga mendapatkan ridla Tuhan. Kesadaran demikian ini, merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan jarimah akan berfikir bahwa Tuhan senantiasa mengetahuinya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak, baik dapat ditangkap oleh penguasa negara atau tidak.

Disamping segi kebaikan pribadi pembuat, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan didasari oleh rasa sa-

- b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir. (Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 261).

3. Dari Segi Besarnya Hukuman yang Telah Ditentukan

Penggolongan dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, ada dua macam, yaitu :

- a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut "Hukuman keharusan" atau عقوبة لازمة.
 - b. Hukuman yang diserahkan pada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini disebut "Hukuman pilihan" (عقوبة مخيرة).
- (Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 262).

4. Dari Segi Tempat Dilakukannya Hukuman

Penggolongan dari segi tempat dilakukannya hukuman, dibagi menjadi empat macam hukuman :

Penggolongan dari segi macamnya jarimah yang diancam dengan hukuman ini, dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas dan diat, dan beberapa jarimah ta'zir.
- d. Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.

(Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 262).

Imam Abu Zahrah dalam kitabnya "Al-Jarimah Wal Uqubah fil Fiqh al-Islamy" memberikan definisi mengenai ta'zir, yaitu hukuman-hukuman yang tidak ditetapkan oleh nash syara' dengan menjelaskan ketentuan-ketentuannya, dimana kepada Waliul amri (penguasa negara) atau kepada hakim diberi kebebasan/kewenangan untuk menentukan hukumannya. (Abu Zahrah, tt : 75).

Sayid Sabiq dalam kitabnya "Fiqhu al-Sunnah" memberikan definisi ta'zir yaitu tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau hukuman yang bersifat edukatif, yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan mak-siat yang hukumannya belum ditentukan oleh sya-ri'at, atau telah ditentukan hukumannya, tetapi belum memenuhi syarat untuk pelaksanaan hukuman. (Sayid Sabiq, 1983 : 497).

Hukuman ta'zir dalam Islam terdiri dari :

- Hukuman mati, kebolehan dijatuhkannya hukuman mati dalam ta'zir jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pemfitnah, residivist yang berbahaya.
- Hukuman jilid, sebenarnya hukuman jilid merupakan hukuman pokok, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah ditentukan jumlahnya, misalnya seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk qadzaf. Sedang untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan jumlahnya.
- Hukuman kawalan(penjara kurungan), ada dua macam hukuman kawalan, yaitu hukuman kawalan terbatas dan dan hukuman kawalan tidak terbatas , dari segi waktunya. Untuk hukuman kawalan terbatas, batas terendah satu hari, sedang batas tertinggi tidak kesepakatan dikalangan ulama'. Hukuman kawalan tidak terbatas, tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau bertaubat.
- Hukuman pengasingan(at-Taghrib wal-Ib'ad), hukuman pengasingan untuk jarimah ta'zir merupakan hukuman had, untuk jarimah selain zina hukuman pengasingan adalah hukuman ta'zir. Huku-

baik untuk memberantas jarimah, karena akan mendorong penguasa yang tidak benar untuk merampas harta pembuat, selain itu hukuman denda akan menimbulkan perbedaan antara orang kaya dan miskin, karena orang kaya dapat membayarnya, orang miskin tidak dapat membayarnya. Fuqaha' yang pro hukuman denda, memberi ikatan-ikatan tertentu, yaitu harta pembuat dikuasai dan pembuatnya dipenjara hingga menjadi baik, kalau baik dikembalikan padanya, jika tidak maka untuk kebaikan. (A.Qadir Audah, 1963:705-706)

C. Pertanggungjawaban Pengemudi

Pembicaraan pertanggungjawaban pengemudi ini, penulis pilah-pilah sesuai dengan kasus yang terjadi, yaitu tentang kasus tabrakan, kecepatan maksimum, kendaraan parkir dan kelebihan muatan.

1. Tabrakan

Sayid Sabiq dalam kitabnya "Fiqhus-Sunnah" , menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, bila mana terjadi kasus tabrakan antara dua penunggang kuda, kemudian kedua-duanya mati bersamaan, maka aqilah masing-masing wajib memba-
yar diat pada yang lain. (Sayid Sabiq, 1990 : 118) .

bila hewan(kendaraan) mengenai seseorang, sedang di atasnya ada penunggang, pengemudi atau penuntunnya, maka pada dasarnya merekalah yang mengenainya tetapi secara terkeliru(tidak sengaja).

(Ibnu Rusyd, 1990, Jilid III, hal : 578).

3. Kendaraan Parkir

Tentang kendaraan yang diparkir, dimana kemudian kendaraan itu merusakkan sesuatu, maka me menurut Imam Abu Hanifah, orang yang mengendarainya harus mengganti apa yang dirusakkannya. Sedangkan memarkirkan kendaraan pada tempat yang memang di-
khususkan untuk parkir tidak bisa dijadikan alasan bagi pengendara untuk lepas dari tanggungjawab.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari An-Nu'man Ibnu Basyir, bahwa rasulullah SAW bersabda :

من وقف رابلاً في سبيل من سبيل المسلمين. أو في سوق من أسواقهم فأولئك
بيد اورجل فهو ضامن (رواه الدارقطني).

("Barangsiapa memarkirkan kendaraannya pada suatu jalan yang dipakai oleh kaum muslimin, atau pada salah satu pasarnya, kemudian ternyata mengⁱⁿjak(orang atau barang) baik dengan kaki depannya ataupun kaki belakangnya, maka orang yang mengendarainya/memarkirkannya wajib mengganti kerugian").

(Asy-Syaukani, 1981, Juz V, hal : 364 - 365).

Imam Syafi'i menyatakan, jika pengendara memarkirkan kendaraannya pada tempat khusus yang memanng disediakan untuk parkir, maka pengendara ti-

dak bertanggungjawab. Kecuali bila pengendara memarkirkan kendaraannya bukan pada tempat khusus untuk parkir, maka dalam keadaan begini pengendara wajib mengganti kerugian.

(Sayid Sabiq, 1990, Jilid X, hal : 121 - 122).

4. Kelebihan Muatan

Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata, bahwa jika dalam diri pengemudi perahu ada rasa khawatir akan keselamatan jiwa penumpangnya atau barang muatannya, kemudian salah satu penumpang mencampakkan atau membuang sebagian muatannya dengan harapan untuk meringankan beban dan menyelamatkan penumpang serta barang muatannya, jika barang yang dilemparkan itu adalah miliknya sendiri maka barang tersebut hilang sia-sia. Dan jika barang yang dicampakkan itu sebagian milik orang lain maka ia menanggung apa yang dilemparkannya tersebut.

Jika sebagian pemilik perahu berkata pada seseorang : "Campakkanlah harta bendamu" lalu ia mencampakkannya, maka ia tidak menjaminnya sedikitpun karena pemiliknyalah yang membuang. Dan jika ada yang berkata : "Campakkanlah harta benda itu dan saya menanggungnya", lalu ia memberi izin dan melemparkannya maka pemilik perahu itu menanggungnya.

(Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 1985, Juz IX: 358).

Qaiyim, yang menyatakan :
 أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحُ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

Demikian pula pernyataan Asy-Syatibi :

Demikian pula pernyataan Asy-Syathibi :

وضع الشَّرايح أمَّا هو لصاحِبُ العبادة العاجل ولا يَجُلُ معاً. وقد اتَّفَقَ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَحْكَامِهَا تَعَالَى مُجَلَّةٌ بِمَا صَحَّحَ الْعِبَادَ وَإِنَّهُ اخْتِيَارُ الْكُتُبِ الْقِيَمَاءِ .

(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990 : 79 - 80).

Salah satu asas hukum, yang dikenal dalam hukum Islam adalah asas "bertahap dalam menetapkan hu-

kum" (التدرج في التشريع), yaitu suatu asas yang di dalam menetapkan hukum ditetapkan secara bertahap berdasarkan pertimbangan kemaslahatan manusia. Dalam sejarah pentasyri'an hukum Islam, ada beberapa bentuk penetapan hukum yang ditetapkan secara bertahap, yaitu :

1. Masalah Ibadah

Kewajiban melaksanakan shalat, semula hanya diwajibkan dua kali sehari, yakni dipagi hari dua raka'at dan pada sore hari juga dua raka'at. Kemudian setelah shalat itu mulai memasyarakat, baru lah diperintahkan/diwajibkan shalat lima kali sehari semalam. Demikian pula kewajiban puasa, semula diwajibkan hanya tiga hari dari setiap bulan, kemudian setelah puasa mulai memasyarakat barulah ada perintah puasa sebulan dalam bulan Ramadhan.

2. Masalah Mu'amalah

Sebagaimana diketahui bahwa Islam turun di Negeri Arab ditengah-tengah terjadinya kemerosotan moral dan budaya masyarakat Arab yang sudah demikian seriusnya. Seperti terjadinya perjudian, minum-minuman keras, perzinahan dll. Mengenai sejarah pelarangan minuman keras ini, terjadi melalui tiga tahapan pelarangan yaitu : Mula-mula minuman keras itu hanya dicela saja, bahwa dosa dan bahayanya le

sebab larangan dalam ayat itu hanya dikaitkan dengan shalat.

Kemudian tahap ketiga, setelah umat Islam bersiap mental menghadapi larangan khamer secara total, maka turunlah firman Allah SWT yang secara tegas dan jelas mengharamkan khamer.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ (المائدة: ٩٠)

(" Hai orng-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan").

(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1971 : 176).

Penetapan hukum secara bertahap ini, juga terjadi pada pelarangan perbuatan zina. Zina semula hanya diolok-olok atau dimaki dan dikenakan tahanan rumah. Sebagaimana dinyatakan didalam Al-Qur'an, surat an-Nisa': 15 - 16, yang artinya sebagai berikut :

("Dan(terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji datangkanlah empat orang dari pada kamu(untuk menjadi saksi). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang").

(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1971 : 118).

E. Fleksibilitas Hukum

Salah satu karakter hukum Islam adalah bahwa hukum Islam mempunyai karakter yang lentur atau fleksible, artinya tidak bersifat kaku kalau ketentuannya begini maka harus begini, karena memang syari'at Islam diturunkan dengan membawa misi kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sehingga dalam pentasyri'an hukum selalu berpijak pada kemaslahatan manusia. Sebagai contoh dari karakter hukum Islam yang fleksible, adalah sebagai berikut :

1. Ummat Islam pada prinsipnya diperintahkan melakukan shalat dengan berdiri, namun jika tidak mampu berdiri dibolehkan shalat dengan duduk dan jika tidak mampu duduk, maka dibolehkan shalat sambil berbaring.
2. Ummat Islam dibolehkan mengqashar shalat pada waktu bepergian.
3. Ummat Islam dibolehkan menjama' shalat.
4. Ummat Islam dibolehkan bertayammum dikala tidak ada air sebagai pengganti wudlu'.
5. Umar bin Khattab r.a pernah tidak memotong tangan pencuri, karena pencurian tersebut terjadi pada musim paceklik.
6. Ummat Islam dibolehkan memakan makanan yang dilarang, bila dalam keadaan terpaksa.

fiqh : تغيير الاحكام بتغيير الازمنة والامكنة والاحوال

("Hukum itu berubah karena perubahan zaman, waktu dan keadaan").

الحكم بدور مع العلة وجوراً وعدمه

("Hukum itu berputar bersama illat hukumnya, jika illatnya masih ada, hukumnya tetap ada. Dan jika illatnya sudah tidak ada, maka hukumnyapun tidak ada" (Prof.Drs.Masyfuk Zuhdi, 1990 : 111).



Ibnul Qayyim menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu ada dua jenis, yaitu :

1. Ketentuan hukum yang tidak berubah, baik karena waktu, tempat, keadaan atau karena menurut ijtihad para imam. Contohnya seperti ketentuan semua yang diwajibkan, pengharaman semua yang diharamkan, ketentuan-ketentuan hudud yang ditetapkan oleh syari'at tentang kriminal dan yang sejenisnya.
2. Ketentuan hukum yang berubah sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, waktu, tempat dan keadaan, seperti hukuman-hukuman ta'zir beserta jenis-jenis dan sifat-sifatnya. (Yusuf Qardhawi, 1988:93 - 94).